

**PERJANJIAN KERJASAMA
PENERBITAN SYARIAH CARD UNTUK KARYAWAN
DENGAN JAMINAN DANA PERUSAHAAN YANG DIBLOKIR
ANTARA
PT BANK MEGA SYARIAH
DENGAN
PT PERMATA HUSADA SAKTI**

**NO. BMS : 003/BMS/PKS//2026
NO. PERUSAHAAN : 001/DIR/PKS/PHS//2026**

Perjanjian Kerjasama Penerbitan *Syariah Card* untuk Karyawan dengan Jaminan Dana Perusahaan yang Diblokir (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat pada hari **Selasa**, tanggal **Enam** bulan **Januari** tahun **2026** (**06-01-2026**) oleh dan antara:

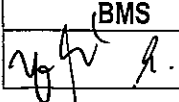
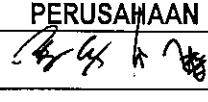
- I. **PT. BANK MEGA SYARIAH**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Menara Mega Syariah, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 19A, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, 12950 dalam hal ini diwakili oleh **EVA DAHLIA KUSUMAWATI** dalam jabatannya selaku **Syariah Card Business Division Head**, berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor: 292/DIRBMS/22 tanggal 5 Desember 2022, dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili PT. BANK MEGA SYARIAH, selanjutnya disebut sebagai "**BMS**".
- II. **PT PERMATA HUSADA SAKTI**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan. K.H.M. USMAN No 168, Desa/Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Kodepos : 16425 dalam hal ini diwakili oleh **KARLINA**, dalam jabatannya selaku **Direktur Utama**, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permata Husada Sakti No. 4 tanggal 23 April 2025 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0217189 tanggal 02 Mei 2025 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT PERMATA HUSADA SAKTI**, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PERUSAHAAN**".

BMS dan **PERUSAHAAN** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, **BMS** adalah Perseroan terbatas yang bergerak dibidang Bank Umum Syariah yang memberikan layanan atau jasa perbankan dengan prinsip syariah kepada masyarakat dan didirikan berdasarkan dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa, **PERUSAHAAN** adalah Perseroan terbatas yang bergerak dibidang kesehatan.
3. Bahwa, **PERUSAHAAN** membutuhkan jasa Syariah Card bagi karyawannya untuk menunjang kegiatan operasionalnya; dan
4. Bahwa, **BMS** menawarkan untuk menyediakan jasa Syariah Card bagi **PERUSAHAAN** dengan menerbitkan **Syariah Card** dan **PERUSAHAAN** setuju untuk menggunakan jasa **BMS** tersebut.

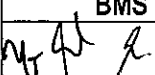
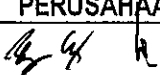
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan **Perjanjian** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

BMS	PERUSAHAAN
	

Pasal 1

Definisi

1. "Administrator Kartu" adalah Karyawan PERUSAHAAN untuk mewakili PERUSAHAAN dalam berhubungan dengan BMS dan sebagai pihak yang dapat dihubungi oleh BMS sehubungan dengan operasional **Syariah Card**.
2. "Batas Pembiayaan" adalah batas maksimum penggunaan **Syariah Card** oleh PERUSAHAAN. Batas Pembiayaan PERUSAHAAN akan diturunkan kepada sejumlah Karyawan berdasarkan penunjukan oleh PERUSAHAAN.
3. "**Billing Statement**" adalah lembar pemberitahuan tagihan yang berisi transaksi-transaksi yang dilakukan menggunakan kartu yang dikirim oleh Bank Mega Syariah setiap bulannya kepada Pemegang Kartu.
4. "**Cash Advance**" adalah salah satu bentuk fasilitas yang memungkinkan Pemegang Kartu untuk melakukan pengambilan uang tunai dengan mudah di Indonesia maupun di luar negeri melalui ATM yang memasang logo Visa, dan/atau teller-teller (kasir) pada kantor-kantor cabang BMS.
5. "**Data Karyawan dan Dokumen Pendukungnya**" adalah informasi yang berhubungan dengan karyawan, yang dibutuhkan oleh BMS untuk memenuhi syarat penerbitan **Syariah Card** sesuai dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku di BMS.
6. "**Hari Kalender**" adalah setiap hari yang dimulai dari Senin hingga Minggu sesuai dengan perhitungan dalam kalender masehi.
7. "**Hari Kerja**" adalah hari Senin sampai Jumat tidak termasuk hari libur resmi nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
8. "**Iuran Tahunan**" adalah biaya yang wajib dibayarkan oleh PERUSAHAAN, baik dalam kondisi digunakan ataupun tidak digunakannya **Syariah Card** oleh Pemegang Kartu.
9. "**Karyawan**" adalah orang-perorangan yang bekerja pada PERUSAHAAN yang telah ditunjuk oleh PERUSAHAAN untuk mendapatkan fasilitas **Syariah Card**.
10. "**Laporan Pengeluaran**" adalah laporan yang harus dibuat oleh Pemegang Kartu kepada PERUSAHAAN dalam waktu yang telah ditentukan, yang merupakan dasar rekapitulasi/rekonsiliasi yang dilakukan oleh PERUSAHAAN terhadap pemakaian **Syariah Card** oleh Pemegang Kartu.
11. "**M-Auto**" adalah aplikasi digital yang dikeluarkan oleh BMS yang wajib diisi oleh Karyawan PERUSAHAAN dalam mengajukan **Syariah Card**.
12. "**Syariah Card**" adalah Kartu Pembiayaan Syariah - Syariah Card yang diterbitkan oleh BMS untuk dipergunakan oleh Karyawan PERUSAHAAN dan memenuhi segala syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BMS, dalam rangka membiayai pengeluaran yang terjadi selama Karyawan melakukan tugas dan/atau kegiatan yang ditetapkan oleh PERUSAHAAN dan akan dibayarkan penuh secara sekaligus oleh PERUSAHAAN berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan sekaligus.
13. "**Pemegang Kartu**" adalah karyawan PERUSAHAAN pemegang **Syariah Card** yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN berdasarkan Surat Penunjukan.
14. "**Syarat dan Ketentuan Umum Syariah Card**" adalah Syarat dan Ketentuan Umum BMS mengenai Syariah Card sebagaimana tercantum di dalam Lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini.
15. "**Source Code**" adalah kode khusus program yang digunakan untuk tracking dan monitor program Syariah Card untuk Karyawan yang ada di aplikasi M-Auto
16. "**Surat Penunjukan**" adalah surat yang dikeluarkan oleh PERUSAHAAN yang ditandatangani oleh Direksi berdasarkan Akta PERUSAHAAN mengenai kewenangan dan susunan pengurus terakhir sebagai penunjukan dari PERUSAHAAN kepada Administrator Kartu dan Karyawannya untuk Penggunaan **Syariah**

BMS	PERUSAHAAN
	

Card yang akan disampaikan kepada **BMS** sebagai salah satu syarat penerbitan **Syariah Card** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

17. "**Syariah Card Gold**" adalah jenis kartu Syariah yang diterbitkan dengan batas pembiayaan antara Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah).
18. "**Syariah Card Platinum**" adalah jenis kartu Syariah yang diterbitkan dengan batas pembiayaan antara Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).

PASAL 2

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini sebagai pedoman dan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Pekerjaan..
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ruang lingkup penerbitan **Syariah Card** untuk karyawan dengan jaminan dana perusahaan yang diblokir, dimana **BMS** akan menerbitkan **Syariah Card** kepada Karyawan **PERUSAHAAN** yang telah memenuhi segala syarat sebagai Pemegang Kartu yang berlaku di **BMS**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi pengeluaran bisnis yang jenis, jumlah dan kriterianya ditentukan oleh **PERUSAHAAN**.

PASAL 3

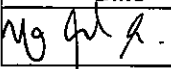
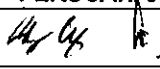
PERINCIAN FASILITAS SYARIAH CARD

1. Merupakan Syariah Card yang digunakan oleh Pemegang Kartu yang pembayaran sepenuhnya dijamin oleh **PERUSAHAAN**.
2. Batas Pembiayaan untuk Pemegang Kartu dapat diberikan oleh **BMS** berdasarkan referensi yang diberikan oleh **PERUSAHAAN** melalui Surat Penunjukan, namun tidak dapat melebihi Batas Pembiayaan. **BMS** tidak berkewajiban untuk mengikuti referensi yang diberikan oleh **PERUSAHAAN** melalui Surat Penunjukan tersebut dan Batas Pembiayaan diberikan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di **BMS**.
3. Dalam hal **PERUSAHAAN** menunjuk Karyawan baru untuk memperoleh **Syariah Card** dari **BMS**, maka **BMS** akan menerbitkan **Syariah Card** baru untuk Karyawan baru tersebut setelah dilakukan evaluasi sesuai dengan prosedur **BMS** yang berlaku
4. Batas penarikan tunai, *monthly fee*, biaya *Cash Advance*, iuran Tahunan dan biaya keterlambatan yang akan ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini dan biaya dan *monthly fee* tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai table produk yang ada di website resmi **BMS** yaitu www.megasyariah.co.id.
5. *Monthly fee* tidak berlaku jika pembayaran tagihan untuk penggunaan **Syariah Card** dilakukan secara penuh/lunas sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.
6. Kecuali ditentukan lain oleh **BMS**, Pemegang Kartu dengan berdasarkan jaminan pembayaran penuh dari **PERUSAHAAN** akan memperoleh fasilitas Pembiayaan dan fasilitas-fasilitas lainnya yang melekat pada Syariah Card lainnya seperti yang ditawarkan **BMS** kepada Pemegang Kartu Syariah Card pada umumnya.

PASAL 4

JAMINAN PERUSAHAAN

1. **PERUSAHAAN** menanggung seluruh pembayaran atas penggunaan **Syariah Card** oleh Pemegang Kartu kepada **BMS** dan melaksanakan pembayaran kepada **BMS** sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Umum **Syariah Card**.
2. Penanggungan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini merupakan jaminan yang terus menerus dan tidak bisa dipisahkan dari syarat dan ketentuan **Syariah Card** yang dibuat oleh dan antara **BMS** dan **PERUSAHAAN**, karena tanpa penanggungan tersebut, **Perjanjian** ini tidak akan ditandatangani dan karenanya selama

BMS	PERUSAHAAN
	

Perjanjian masih berlaku, penanggungan ini tidak bisa dicabut dan/atau dibatalkan dengan alasan apapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas karena adanya perubahan dari diri Pemegang Kartu maupun **PERUSAHAAN**, suatu penyelesaian sementara atau hal-hal lainnya, atau kelonggarannya waktu atau kelonggaran lainnya yang diberikan kepada Pemegang Kartu dalam melaksanakan semua atau setiap kewajiban Pemegang Kartu berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum **Syariah Card**. Penanggungan ini mengikat dan berlaku untuk kepentingan **PARA PIHAK** dalam Penanggungan ini dan para pengganti serta penerima hak mereka.

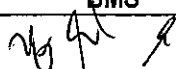
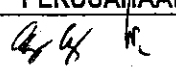
3. Selama utang atas penggunaan **Syariah Card** oleh Pemegang Kartu belum lunas, **PERUSAHAAN** dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menanggung pembayaran terhadap **Syariah Card** yang digunakan oleh Pemegang Kartu serta segala hal mengenai pelaksanaan yang tertib dan dengan cara sebagaimana mestinya atas semua dan setiap kewajiban Pemegang Kartu kepada **BMS** yang timbul berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum **Syariah Card**. **BMS** berhak untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum baik terhadap **PERUSAHAAN** secara tersendiri maupun bersama-sama dengan Pemegang Kartu berdasarkan pertimbangan dan Keputusan **BMS** seperti dalam hal terdapat pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan Umum **Syariah Card** yang merugikan **BMS**.
4. Bahwa guna menjamin tertibnya pembayaran lunas dan lancar dari semua kewajiban yang harus dibayar oleh **PERUSAHAAN** kepada **BMS**, baik utang pokok, *monthly fee*, denda biaya-biaya dan beban-beban lainnya yang timbul di kemudian hari, maka **PERUSAHAAN** dengan ini menjamin serta bertanggung jawab sepenuhnya untuk membayar lunas semua apa yang wajib dibayar oleh **PERUSAHAAN** kepada **BMS** berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada utang pokok, *monthly fee*, denda dan biaya-biaya lainnya pada waktu peringatan pertama tentang kelalaian **PERUSAHAAN** dan/atau Pemegang Kartu dalam memenuhi kewajibannya kepada **BMS**.
5. Selama utang atas penggunaan **Syariah Card** oleh Pemegang Kartu belum lunas, janji-janji yang timbul berdasarkan Pasal ini tidak dapat dicabut atau dipengaruhi oleh hal-hal apapun juga termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap kekhilafan (*defect*) atau tindakan-tindakan yang tidak lazim dari Pemegang Kartu dan/atau **PERUSAHAAN** atau sebab-sebab lainnya yang mengakibatkan timbulnya suatu kelalaian (*default*) dari Pemegang Kartu dan/atau **PERUSAHAAN**.
6. **PERUSAHAAN** bertanggung jawab jika terbukti secara hukum akibat kelalaian **PERUSAHAAN** terhadap seluruh penyalahgunaan (termasuk diantaranya untuk transaksi *fraud*) atas pemakaian dan penggunaan fasilitas-fasilitas yang melekat dengan **Syariah Card**.
7. Penanggungan **PERUSAHAAN** terhadap Karyawan juga akan tetap berlaku meskipun terjadi ketidakmampuan, ketidakberesan atau kelalaian, yang mempengaruhi penanggungan yang diberikan oleh **PERUSAHAAN** dan untuk ini **PERUSAHAAN** mengesampingkan, untuk kepentingan **BMS**, semua dan setiap hak-hak utama yang oleh peraturan hukum yang berlaku diberikan kepada seorang penanggung/penjamin (*borg*) antara lain (tetapi tidak terbatas) hak-hak dan hak-hak utama, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 1100, 1430, 1439, 1833, 1837, 1843 dan Padal 1847 sampai dengan 1850 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

PASAL 5 BENTUK JAMINAN

Bentuk Jaminan yang diberikan oleh **PERUSAHAAN** kepada **BMS** adalah rekening Deposito **PERUSAHAAN** yang diblokir **BMS** berdasarkan surat kuasa blokir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 6 PROSEDUR DAN SYARAT PENERBITAN SYARIAH CARD

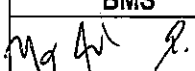
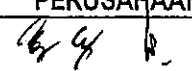
1. Karyawan harus mengisi secara lengkap dan benar formulir permohonan penerbitan **Syariah Card** melalui aplikasi **M Auto** yang disediakan oleh **BMS**.

BMS	PERUSAHAAN
	

2. Karyawan dengan dibantu oleh **PERUSAHAAN** wajib memenuhi/melengkapi formulir permohonan penerbitan **Syariah Card** dengan Data Karyawan dan Dokumen Pendukungnya (seperti, namun tidak terbatas pada nama Karyawan, tanggal lahir, nama gadis ibu kandung, nomor KTP, alamat rumah dan kantor, nomor telepon rumah beserta kantor, jabatan/bagian).
3. **PERUSAHAAN** akan mengeluarkan Surat Penunjukan terhadap permohonan penerbitan **Syariah Card** tersebut. Surat Penunjukan akan diberikan kepada Karyawan yang menurut pertimbangan **PERUSAHAAN** berhak memerlukan **Syariah Card** untuk keperluan bisnis sesuai dengan ketentuan **PERUSAHAAN** dan **PERUSAHAAN** bertanggung jawab atas setiap perubahan tagihan yang muncul dalam **Syariah Card** selama informasi perubahan belum diterima oleh **BMS**.
4. Dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 Pasal ini, **PARA PIHAK** setuju bahwa Surat Penunjukan yang dikeluarkan oleh **PERUSAHAAN** sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas, merupakan suatu konfirmasi pelengkap perihal jaminan dari **PERUSAHAAN** atas pembayaran pemakaian **Syariah Card** sebagaimana dituangkan dalam Pasal 4 Perjanjian ini.
5. **PERUSAHAAN** melalui Administrator Kartu, akan memastikan semua karyawan mengisi data secara lengkap dan benar dan submit dokumen pendukung melalui **M Auto** serta menyerahkan Surat Penunjukan kepada **BMS**.
6. **BMS** hanya akan memproses Aplikasi yang telah diisi dengan lengkap melalui **M Auto**.
7. **BMS** akan menghubungi Administrator Kartu melalui telepon dan/atau email, apabila berdasarkan pertimbangan **BMS** masih terdapat yang harus dilengkapi sehubungan dengan Aplikasi tersebut.
8. Apabila Aplikasi yang telah diisi beserta Data Karyawan dan Dokumen Pendukung atau tambahannya yang diserahkan **PERUSAHAAN** sudah dinyatakan lengkap oleh **BMS**, maka **BMS** akan memproses permohonan tersebut dengan mengacu pada hal-hal berikut ini:
 - a. Persetujuan **BMS** terhadap Aplikasi tetap mengacu pada Syarat dan Ketentuan Umum **Syariah Card**;
 - b. **BMS** berhak sepenuhnya untuk menolak Aplikasi yang diajukan oleh Karyawan dan/atau **PERUSAHAAN** berdasarkan penilaian dan pertimbangan **BMS**, yang mana atas penolakan tersebut akan disampaikan secara tertulis oleh **BMS** kepada Administrator Kartu untuk diteruskan kepada **PERUSAHAAN** dan Karyawan.
9. Dengan Ketentuan bahwa Aplikasi yang telah diisi beserta Data Karyawan dan Dokumen Pendukung atau tambahannya dan sudah dinyatakan lengkap oleh **BMS** dan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan di dalam ayat 8 Pasal ini, maka proses penerbitan **Syariah Card** dapat dilaksanakan dan selanjutnya **BMS** akan menerbitkan **Syariah Card** atas nama masing-masing Karyawan yang tercantum di dalam Aplikasi dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja.
10. **BMS** akan menerbitkan perpanjangan **Syariah Card** atau menerbitkan **Syariah Card** pengganti sesuai dengan prosedur yang berlaku di dalam **BMS**. Namun demikian, apabila menurut pertimbangan **BMS**, **PERUSAHAAN** tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka **BMS** berhak untuk menolak menerbitkan perpanjangan **Syariah Card** atau **Syariah Card** pengganti tersebut.

PASAL 7 JENIS SYARIAH CARD

Jenis **Syariah Card** yang diterbitkan **BMS** untuk Karyawan yaitu **Syariah Card Gold** atau **Syariah Card Platinum** dengan menyesuaikan batas pembiayaan yang diberikan kepada Karyawan sesuai Surat Penunjukan dan Analisa **BMS**.

BMS	PERUSAHAAN
	

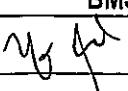
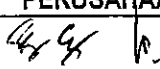
PASAL 8
BATAS PEMBIAYAAN

1. Batas Pembiayaan yang diberikan oleh **BMS** kepada Pemegang Kartu ditentukan sesuai dengan standar pengelompokan yang dilakukan **PERUSAHAAN** berdasarkan Surat Penunjukan dengan penilaian dan persetujuan final dari **BMS**.
2. Batas Pembiayaan dapat dinaikan untuk sementara waktu ataupun permanen dengan melalui prosedur berikut ini:
 - a. Pemegang Kartu dan/atau **PERUSAHAAN** akan menginformasikan **BMS** melalui Administrator Kartu apabila Batas **Syariah Card** tersebut perlu dinaikkan untuk sementara waktu ataupun permanen;
 - b. Kemudian Administrator Kartu akan membuat surat secara tertulis kepada **BMS** untuk kenaikan Batas Pembiayaan tersebut atas permintaan dari Pemegang Kartu yang bersangkutan
 - c. **BMS** dengan memperhatikan *track record* pembayaran yang telah dilakukan **PERUSAHAAN** serta syarat dan ketentuan yang berlaku, maka **BMS** dapat menyetujui permintaan kenaikan tersebut. Namun demikian, **BMS** dengan ketentuan yang berlaku dan penjelasan yang wajar berhak menolak atas permintaan kenaikan Batas Pembiayaan tersebut.
3. Apabila terdapat kelebihan Batas Pembiayaan terhadap pemakaian **Syariah Card**, maka **BMS** akan melakukan verifikasi terhadap kebenaran pemakaian **Syariah Card** dengan menghubungi Administrator Kartu dan/atau Pemegang Kartu. **BMS** atas pertimbangan prosedur **BMS** yang berlaku, berhak menyetujui ataupun menolak pemakaian yang melebihi Batas Pembiayaan Tersebut.
4. **BMS** dengan pertimbangan dan ketentuan yang berlaku serta tidak dapat diganggu gugat oleh **PERUSAHAAN**, Pemegang Kartu, Administrator Kartu atau pihak manapun dapat menurunkan Batas Pembiayaan sebagaimana disebut dalam Pasal ini. Penurunan Batas Pembiayaan tersebut kewenangan dari manajemen **BMS** dan akan diberitahukan kepada **PERUSAHAAN** selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah Keputusan tersebut telah dilakukan.
5. Batas Pembiayaan yang diberikan **BMS** kepada **PERUSAHAAN** untuk pertama kalinya adalah sebesar Rp 40.000.000 (Empat Puluh Juta) dan Batas Pembiayaan tersebut dapat diajukan kenaikan berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang akan dibuat secara tertulis serta menjadi satu kesatuan dalam perjanjian ini.
6. Batas Total Pembiayaan Pemegang Kartu tidak boleh melebihi 80% dari dana deposito **PERUSAHAAN** yang diblokir

PASAL 9
TUGAS DAN KEWENANGAN ADMINISTRATOR KARTU

Dengan memperhatikan segenap ketentuan lainnya dalam **Perjanjian**, tugas dan kewenangan utama dari Administrator Kartu adalah sebagai berikut:

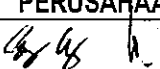
1. Mewakili **PERUSAHAAN** dalam hubungannya dengan **BMS** berkaitan dengan **Perjanjian**, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengurusan dan pemberian informasi kepada **BMS** atas:
 - a. Memastikan Karyawan mengisi data secara benar dan lengkap melalui aplikasi **M Auto** termasuk penggunaan **Source Code** yang benar untuk program dan submit dokumen pendukung yang dibutuhkan.
 - b. Perubahan data diri dari Pemegang Kartu;
 - c. *Update* (peng-kini-an) status Pemegang Kartu;
 - d. Setiap permasalahan yang berkaitan dengan pembayaran **Syariah Card** lainnya;
 - e. Transaksi dispute dari **Syariah Card**;
 - f. Masalah Administrasi **Syariah Card** lainnya;
 - g. Perubahan daftar Pemegang Kartu;
 - h. Pengajuan perubahan Batas Pembiayaan;
 - i. Memastikan pembayaran atas penggunaan **Syariah Card** kepada **BMS**
 - j. Setiap perubahan data-data **PERUSAHAAN**

BMS	PERUSAHAAN
	

2. Bertanggung jawab untuk menerima dari **BMS** dan selanjutnya meneruskan pengiriman fisik kartu, Surat Tagihan, dan dokumen informasi lainnya kepada **PERUSAHAAN** dan Pemegang Kartu.
3. Tugas dan kewenangan lainnya sebagaimana disepakati **PARA PIHAK** dalam rangka kelancaran Kerjasama **PARA PIHAK** sesuai Perjanjian.
4. Apabila terjadi penggantian Administrator Kartu, maka **PERUSAHAAN** wajib memberitahukan hal tersebut kepada **BMS** secara tertulis, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal efektif penggantian Administrator Kartu dan segala kerugian termasuk kerugian finansial yang disebabkan karena kelalaian **PERUSAHAAN** yang sebelumnya tidak melakukan pemberitahuan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari **PERUSAHAAN**.

PASAL 10 TAGIHAN SYARIAH CARD

1. **PERUSAHAAN** bertanggung jawab atas seluruh tagihan yang timbul akibat penggunaan **Syariah Card** oleh Pemegang Kartu.
2. Atas penggunaan fasilitas **Syariah Card** oleh Pemegang Kartu setiap bulannya, **BMS** akan menerbitkan tagihan dalam bentuk lembar Tagihan, yang berupa lembaran kertas melalui kurir atau surat elektronik yang dikirimkan melalui email (*Billing Statement*) **Syariah Card** kepada **PERUSAHAAN** melalui Administrator Kartu pada tanggal yang ditentukan oleh **BMS**.
3. **PERUSAHAAN** wajib melunasi seluruh tagihan yang ditagihkan oleh **BMS** kepada Pemegang Kartu dan **PERUSAHAAN**, berdasarkan tagihan atau Billing Statement atau Lembar Tagihan **Syariah Card** sebelum tanggal yang ditentukan oleh **BMS**. **PERUSAHAAN** melalui Administrator Kartu wajib membayarkan tagihan tersebut ke rekening **BMS** atas nama masing-masing Pemegang Kartu selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana yang dicantumkan dalam *Billing Statement* atau Lembar Tagihan **Syariah Card** yang dikirimkan oleh **BMS**.
4. Pembayaran atas seluruh tagihan **Syariah Card** dilakukan melalui autodebet dari rekening milik **PERUSAHAAN** yang berada di **BMS**, dan pembayaran tersebut dianggap diterima oleh **BMS** pada saat dana untuk pembayaran tagihan efektif diterima masing-masing **Syariah Card**.
5. Jika adanya wanprestasi atau kekurangan dan/atau keterlambatan atas pembayaran atau tidak adanya pembayaran atas penggunaan **Syariah Card** pada saat jatuh tempo pembayaran, **BMS** berhak untuk menagihkan denda dan/atau *monthly fee* untuk menagihkan denda/atau *monthly fee* atas kekurangan tagihan atau keterlambatan pembayaran tagihan tersebut serta mencabut **Syariah Card** yang dikeluarkan bagi pemegang Kartu yang bersangkutan. Pencabutan atas **Syariah Card** oleh **BMS** tidak mengurangi kewajiban **PERUSAHAAN** sebagai penanggung Pemegang Kartu untuk melunasi seluruh tagihan **Syariah Card** yang ditagihkan oleh **BMS**.
6. **PERUSAHAAN** dan Administrator Kartu akan bekerjasama untuk memastikan bahwa tidak akan terdapat tunggakan terhadap pembayaran tagihan bagi semua **Syariah Card** yang digunakan oleh Pemegang Kartu. Dalam hal ini, **PERUSAHAAN** melalui Administrator Kartu akan melakukan pengawasan ketat terhadap pembayaran tagihan bagi semua **Syariah Card**.
7. **PARA PIHAK** menyadari dan menyetujui bahwa **PERUSAHAAN** akan bertanggung jawab penuh terhadap kelalaian, kegagalan serta ketidak-patuhan Pemegang Kartu terhadap pemakaian **Syariah Card** ataupun pembuatan dan penyerahan Laporan Pengeluaran. Dalam hal terjadi keterlambatan atau kelalaian pembayaran yang disebabkan oleh kesalahan **PERUSAHAAN**, tanpa mengurangi kewajiban **PERUSAHAAN** selaku penanggung Pemegang kartu untuk tetap membayar tagihan **Syariah Card**, maka **BMS** dapat mengambil tindakan sesuai dengan prosedur **BMS** yang berlaku terhadap **PERUSAHAAN**.
8. **BMS** akan memonitoring setiap pembayaran yang diterima dari **PERUSAHAAN** dan akan mengirimkan laporan setiap bulannya kepada Administrator Kartu untuk diteruskan kepada **PERUSAHAAN** mengenai diantaranya :
(a) pemakaian **Syariah Card** oleh masing-masing Pemegang Kartu; (b) status tagihan; dan akan

BMS	PERUSAHAAN
	

memberitahukan Administrator Kartu apabila terjadi kekeliruan dan/atau transaksi yang tidak diperkenankan dan/atau kesalahan tagihan dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh Pemegang Kartu.

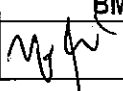
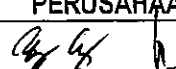
9. Apabila terdapat perbedaan antara Laporan Pengeluaran dengan laporan pemakaian **Syariah Card** yang dimiliki oleh **BMS** yang tertuang dalam Billing Statement, maka yang akan menjadi acuan untuk pembayaran dan/atau pelunasan Pemegang Kartu adalah laporan pemakaian **Syariah Card** yang tertuang dalam Billing Statement.

PASAL 11 PERUBAHAN DATA

1. **PERUSAHAAN** melalui Administrator Kartu wajib segera menginformasikan kepada **BMS** atas setiap perubahan data Pemegang Kartu seperti perubahan Alamat, telepon, perubahan tempat kerja, berhenti kerja, pindah ke **PERUSAHAAN** lain, kematian dan lain-lainnya.
2. **PERUSAHAAN** melalui Administrator Kartu wajib segera menginformasikan secara tertulis kepada **BMS** sesuai dengan korespondensi yang sebagaimana tercantum pada Pasal 17 apabila terdapat Pemegang Kartu yang ditetapkan oleh **PERUSAHAAN** sebagai pihak yang tidak berhak lagi menggunakan **Syariah Card** dan secara otomatis **Syariah Card** yang dikeluarkan untuk Pemegang Kartu tersebut akan diblokir segera pada saat setelah menerima pemberitahuan secara tertulis tersebut dan ditutup/dicabut oleh **BMS** apabila segala tagihan yang terdapat pada **Syariah Card** telah dilunasi, namun dengan tidak mengurangi tanggung jawab **PERUSAHAAN** terhadap pelunasan atas tagihan **Syariah Card**.
3. **PERUSAHAAN** wajib untuk memberitahukan setiap perubahan namun tidak terbatas sehubungan dengan susunan pengurus **PERUSAHAAN**, PIC, Alamat **PERUSAHAAN**, dan wajib menyerahkan segala dokumen lainnya kepada **BMS** yang berhubungan dengan perjanjian ini.
4. Apabila hal-hal sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal ini tidak dilaksanakan oleh **PERUSAHAAN**, maka segala resiko dan akibat yang akan timbul menjadi tanggung jawab dari **PERUSAHAAN**

PASAL 12 INFORMASI RAHASIA, LARANGAN PENGUNGKAPAN DAN KEPEMILIKAN

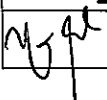
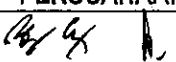
1. "Informasi Rahasia" berarti data atau informasi-informasi, baik finansial atau lain sebagainya yaitu:
 - a. Data atau informasi berkaitan dengan Nasabah baik identitas, finansial maupun non finansial, sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Rahasia Bank;
 - b. Data atau informasi yang diberikan oleh **BMS** kepada **PERUSAHAAN** atau sebaliknya, sehubungan dengan Perjanjian ini yaitu data dan informasi yang berkaitan dengan Pekerjaan termasuk syarat dan ketentuan pada Perjanjian ini;
 - c. Data atau informasi mengenai salah satu **PIHAK** yang dapat memberikan manfaat komersial atau keuntungan dalam kompetisi bisnis bagi **PIHAK** tersebut atau kesempatan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan tersebut atau pengungkapan yang mana dapat merugikan kepentingan **PIHAK** yang memberikannya tersebut;
 - d. Data dan informasi yang diberitahu secara tertulis oleh **BMS** ke **PERUSAHAAN** atau sebaliknya, sebagai informasi rahasia.
2. Informasi Rahasia tidak termasuk informasi yang :
 - a. diterima oleh salah satu **PIHAK** dari pihak ketiga, tanpa adanya kewajiban untuk merahasiakan;
 - b. menjadi tersedia bagi umum tanpa adanya pelanggaran dari Perjanjian ini;
 - c. telah diketahui oleh salah satu **PIHAK** sebelum menerima Informasi Rahasia berdasarkan Perjanjian ini dari **PIHAK** yang memberikan yang dapat dibuktikan dengan bukti tertulis dan tidak diperoleh dari pihak ketiga lainnya yang terikat kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari Pihak yang memberikan;

BMS	PERUSAHAAN
	

- d. yang dapat dibuktikan secara tertulis telah dikembangkan sendiri oleh salah satu **PIHAK** tanpa menggunakan Informasi Rahasia yang diungkapkan oleh **PIHAK** yang memberikan.
3. **PARA PIHAK** dan/atau pihak ketiga yang menerima pengalihan tanggung jawab dan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini wajib untuk tidak mengungkapkan, menggunakan, membuat salinan atau mengalihkan Informasi Rahasia apapun kepada pihak lain atau badan manapun selain daripada yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya yang diatur dalam Perjanjian ini, kecuali terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari salah satu **PIHAK**, namun dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang menguasainya akan melakukan semua tindakan-tindakan pencegahan yang wajar, yaitu tindakan pencegahan yang dilakukan untuk melindungi Informasi Rahasia miliknya sendiri, untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam mengungkapkan Informasi Rahasia, atau dalam penggunaan, pembuatan salinan atau pengalihan Informasi Rahasia tersebut.
 4. Pengungkapan yang disyaratkan hukum, untuk kepentingan negara dan/atau keperluan penyidikan, apabila diminta **PARA PIHAK** dapat memberikan Informasi Rahasia kepada pemerintah, pengadilan dan atau aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perbankan.
 5. Larangan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia sebagaimana tersebut dalam Pasal ini, terus berlaku walaupun Perjanjian ini telah berakhir.
 6. Apabila salah satu **PIHAK** terbukti melanggar ketentuan yang tercantum pada Pasal ini maka **PIHAK** tersebut bertanggung jawab terhadap seluruh kerugian yang diderita **PIHAK** lainnya dan untuk itu **PIHAK** yang melanggar wajib memberi ganti rugi, termasuk biaya-biaya sebesar yang dikeluarkan **PIHAK** yang dirugikan akibat timbulnya kerugian tersebut.
 7. Data sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini yang diterima **PIHAK KEDUA** termasuk namun tidak terbatas pada Data Nasabah, merupakan data milik **PIHAK PERTAMA**, untuk itu **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan untuk menggunakan atau memanfaatkan data tersebut selain daripada yang dimaksud pada Perjanjian ini.
 8. Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagaimana tersebut pada Pasal ini yang terbukti dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dan/atau karyawan **PIHAK** tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan khususnya yang menyangkut rahasia Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan berikut peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya.

PASAL 13 PELINDUNGAN DATA PRIBADI

1. **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa mereka telah memperoleh persetujuan yang sah dari subjek data untuk pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan pengolahan data pribadi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. **PARA PIHAK** wajib mengambil langkah-langkah teknis dan organisasi yang tepat untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah, pengungkapan, perubahan, atau perusakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan enkripsi, *firewall*, dan kontrol akses.
3. **PARA PIHAK** akan menghormati hak-hak subjek data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hak untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, atau membatasi pengolahan data pribadi mereka.
4. **PARA PIHAK** tidak akan mengungkapkan data pribadi kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari subjek data, kecuali jika diharuskan oleh hukum atau peraturan yang berlaku.
5. Setelah perjanjian ini berakhir atau atas permintaan subjek data, **PARA PIHAK** akan segera menghentikan penggunaan data pribadi dan, jika diminta, menghapus atau mengembalikan data pribadi tersebut kepada subjek data atau pihak yang ditunjuk oleh subjek data.
6. **PARA PIHAK** wajib segera memberitahukan kepada pihak lain jika terjadi pelanggaran keamanan yang mengakibatkan pengungkapan yang tidak sah atau kehilangan data pribadi, dan akan bekerja sama untuk mengatasi pelanggaran tersebut serta mengambil tindakan pemulihan yang diperlukan.
7. Setiap pihak bertanggung jawab atas setiap kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran ketentuan dalam klausul ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada denda, klaim, atau tuntutan dari subjek data atau pihak berwenang.

BMS	PERUSAHAAN
	

8. **PARA PIHAK** sepakat untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi berikut peraturan pelaksanaannya, perubahan dan peraturan turunannya.
9. Apabila salah satu **PIHAK** melanggar kewajibannya berdasarkan Pasal ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung dari permintaan tertulis oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** tersebut berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan segera. Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi atau mengurangi setiap hak atau ganti rugi yang di miliki oleh masing-masing **PIHAK** berdasarkan hukum yang berlaku.

PASAL 14 KELALAIAN

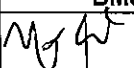
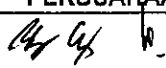
Salah satu Pihak dianggap lalai apabila tidak memenuhi kewajibannya atau Sebagian dari kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian, dengan demikian maka Pihak yang lalai tersebut diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajibannya selambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak diterimanya surat teguran dari Pihak lainnya. Pihak lainnya dapat mengakhiri Perjanjian, apabila Pihak yang lalai memenuhi kewajibannya tersebut gagal untuk memperbaiki kelalaiannya dalam waktu sebagaimana ditentukan di dalam Pasal ini tanpa mengurangi dan/atau menghilangkan kewajiban masing-masing Pihak yang telah timbul sebelum Perjanjian diakhiri.

PASAL 15 KEADAAN MEMAKSA

1. **PARA PIHAK** dengan ini sepakat dengan itikad baik untuk melaksanakan seluruh ketentuan dalam Perjanjian, kecuali dalam hal terjadinya Keadaan Memaksa yang mengakibatkan terhentinya dan/atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian.
2. Hal-hal yang termasuk dalam pengertian Keadaan Memaksa dalam Perjanjian adalah bencana alam, pemogokan, kebakaran, perang, huru hara, epidemi, pandemic, dan peristiwa-peristiwa lain yang disebabkan oleh hal di luar kekuasaan manusia.
3. Pihak yang terkena peristiwa Keadaan Memaksa wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis disertai alat bukti yang sah kepada Pihak yang lainnya dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya Keadaan Memaksa tersebut, dengan menyertakan bukti-bukti yang sah dari instansi yang berwenang serta akibatnya pada pekerjaan. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender setelah menerima pemberitahuan tersebut Pihak yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban kepada Pihak yang terkena Keadaan Memaksa, maka Pihak tersebut dianggap menyetujui/mengakui adanya keadaan yang memaksa seperti yang disampaikan oleh Pihak yang terkena Keadaan Memaksa. Kegagalan dalam menyampaikan *force majeure* menjadi alasan batalnya *force majeure* tersebut.
4. Jika terjadi Keadaan Memaksa, maka Pihak tersebut dibebaskan dari kewajiban yang tertunda selama masa yang ditimbulkan sebagai akibat dari peristiwa tersebut, akan tetapi tidak dibebaskan dari masing-masing kewajibannya sebelum saat terjadinya Keadaan Memaksa tersebut maupun kewajiban yang melekat untuk secara maksimal menghindari segala kerugian yang timbul. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Keadaan Memaksa terjadi selama 1 (satu) bulan berturut-turut, maka akan diadakan perundingan/negosiasi kembali mengenai tindakan-tindakan yang harus atau akan diambil sehubungan dengan kejadian Keadaan Memaksa tersebut, termasuk perpanjangan masa sewa sebanding manfaat sewa yang belum diterima selama Keadaan Memaksa.

PASAL 16 MASA BERLAKU PERJANJIAN

1. Perjanjian dibuat dan berlaku efektif serta mengikat **PARA PIHAK** sejak tanggal **15 Desember 2025** sampai dengan tanggal **15 Desember 2030** dan akan dilakukan evaluasi tahunan (*annual/yearly review*) oleh **PARA PIHAK**.

BMS	PERUSAHAAN
	

2. Atas Review tahunan (*annual/yearly review*) yang akan dilakukan maka **PERUSAHAAN** wajib memberikan segala dokumen yang diperlukan kepada **BMS** maksimal 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum tanggal review.
3. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan melakukan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian dimana perpanjangan jangka waktu Perjanjian tersebut akan dituangkan di dalam Addendum yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.
4. Apabila salah satu Pihak pada perjanjian bermaksud untuk mengakhiri atau memutuskan Perjanjian sebelum Masa Berlaku Perjanjian berakhir, maka Pihak yang mempunyai maksud tersebut wajib memberitahukan maksudnya tersebut pada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran dan/atau pemutusan Perjanjian dilaksanakan.
5. Dalam hal pengakhiran terhadap Perjanjian sebagaimana yang dimaksud ayat 2 Pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
6. Apabila Perjanjian berakhir, **PARA PIHAK** tetap berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang timbul selama berlakunya Perjanjian sampai seluruh kewajibannya selesai dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

PASAL 17 KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan dan surat-menyurat yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis yang dapat dikirim melalui faksimili atau e-mail yang kemudian dikonfirmasi dengan pos tercatat atau melalui kurir (yang penerimaannya dapat dibuktikan) pada Hari Kerja berikutnya, kepada Alamat-alamat di bawah ini:

a. BMS

PT BANK MEGA SYARIAH

SYARIAH CARD BUSINESS DIVISION (SHCD)

Alamat : Menara Mega Syariah Lantai 16
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 19A, Kuningan Timur, Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan - 12950

U.p : Yenni Tri Rosida
Telp : (021) 29852000
e-mail : yenni.rosida@megasyariah.co.id

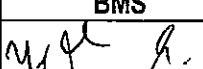
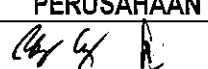
b. PERUSAHAAN

PT PERMATA HUSADA SAKTI

Alamat : JL. K.H.M. USMAN NO 168, Desa/Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok,
Provinsi Jawa Barat, Kodepos : 16425

U.p : Astrid Yeyen W P
Telp : 021 - 7778899
HP : +62 811-1605-022
e-mail : sekretariat@permatahusadasakti.com

2. Pembatalan/perubahan alamat diatas berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan diterima oleh Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.
3. Dalam hal terjadi perubahan atas alamat tersebut di atas, maka perubahan - perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada masing-masing pihak selambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum

BMS	PERUSAHAAN
	

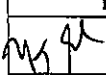
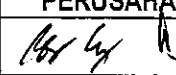
terjadinya perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan berdasarkan Perjanjian dianggap telah diterima sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan tersebut sesuai dengan ayat 1 di atas

PASAL 18 **HUKUM YANG BERLAKU, PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM**

1. Perjanjian ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
2. Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini, akan diupayakan untuk diselesaikan terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** dengan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak tercapai, maka **BMS, PERUSAHAAN**, dan Pemegang Kartu sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan ini di Pengadilan Agama dengan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama yang wilayahnya meliputi keberadaan cabang **BMS** yang bekerjasama, tanpa mengurangi hak **BMS** untuk mengajukan pada Pengadilan Agama dimanapun dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

PASAL 19 **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. **PARA PIHAK** dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk menjaga dan menyimpan segala informasi dan keterangan berkenaan dengan penerbitan Kartu dan tidak menyebarluaskan informasi dan atau keterangan yang didapat dalam pelaksanaan Perjanjian kepada pihak lain manapun juga, kecuali dengan persetujuan **PARA PIHAK** yang dinyatakan secara tegas dan tertulis.
2. Selama Perjanjian ini berlaku maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini, **PARA PIHAK** dan semua pihak yang bekerja pada/untuk **PARA PIHAK** berikut afiliasinya wajib menjaga kerahasiaan data/atau informasi dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Ketentuan Perbankan Indonesia yang sedang berlaku dan/atau pada nantinya diberlakukan berkenaan kerahasiaan bank dinyatakan berlaku pada Perjanjian.
4. **PERUSAHAAN** wajib memberitahukan kepada **BMS** secara tertulis setiap perubahan Administrator Kartu dan/atau Pemegang Kartu dengan menyertakan tanggal berlakunya perubahan tersebut dan ditandatangani oleh Direksi Perusahaan.
5. Perjanjian diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
6. Segala ketentuan yang belum diatur dalam Perjanjian akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
7. Apabila terdapat pertentangan antara ketentuan yang terdapat di dalam syarat-syarat umum Penerbitan dan Penggunaan **Syariah Card** dan Perjanjian, maka ketentuan di dalam Perjanjian yang akan berlaku.
8. Jika salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak sah, batal atau tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan atau badan administrative dari yurisdiksi yang berwenang, maka keabsahan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini tidak akan terpengaruh karenanya.

BMS	PERUSAHAAN
	

Demikian, Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli dengan isi yang sama, bermaterai cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.

BMS

PT BANK MEGA SYARIAH

PERUSAHAAN

PT PERMATA HUSADA SAKTI



EVA DAHLIA KUSUMAWATI

Syariah Card Business Division Head

KARLINA

Direktur Utama

BMS	PERUSAHAAN

LAMPIRAN 1
SYARAT DAN KETENTUAN UMUM SYARIAH CARD

Kartu

- **BMS** melalui Bank Mega berhak menerima atau menolak permohonan aplikasi calon Pemegang Kartu dengan memberitahukan alasannya kepada calon Pemegang Kartu. Seluruh dokumen yang telah dikirimkan kepada **BMS** tidak dapat dikembalikan.
- Kartu yang diterbitkan untuk Pemegang Kartu merupakan milik **BMS**. Oleh karenanya, dalam hal kartu diminta kembali oleh **BMS**, Pemegang Kartu harus mengembalikan segera ke kantor cabang **BMS** terdekat tanpa ada keharusan bagi **BMS** untuk memberikan alasan apapun. **BMS** tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk mengambil kembali fisik kartu.
- Kartu tidak boleh dipindahtangankan kepada siapapun dengan alasan apapun. Pemegang Kartu adalah satu-satunya orang yang berhak menggunakan kartu tersebut dan Pemegang Kartu bertanggung jawab atas segala bentuk penyalahgunaan kartu yang terjadi sebelum dilaporkan kepada Mega Call.

Masa Berlaku Kartu

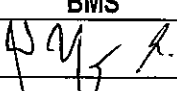
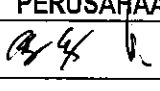
- Pemegang Kartu dapat menggunakan kartu selama masa berlaku kartu, baik di dalam maupun di luar negeri. Masa berlaku akan berakhir pada hari terakhir pada bulan dan tahun yang tercantum pada kartu, kecuali terjadi pembatalan oleh **BMS** atau atas permintaan Pemegang Kartu.
- Perpanjangan masa berlaku kartu dilakukan secara otomatis, akan tetapi **BMS** berhak untuk tidak memperpanjang masa berlaku kartu karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Bila Pemegang Kartu tidak ingin memperpanjang masa berlaku kartu, Pemegang Kartu harus memberikan informasi kepada **BMS** melalui Mega Call paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku kartu berakhir dan diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh tagihan.

Batas Pembiayaan

- Pemegang Kartu tidak dapat melakukan transaksi dengan kartu yang melebihi batas pembiayaan atau limit kartu yang ditetapkan oleh **BMS** kecuali memperoleh persetujuan dari **BMS** terlebih dahulu.
- **BMS**, dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berhak menetapkan serta mengubah besarnya batas pembiayaan untuk masing-masing Pemegang Kartu dengan memberikan informasi kepada Pemegang Kartu.
- Pemegang Kartu setiap saat berhak mengajukan permohonan kenaikan batas pembiayaan sementara atau tetap kepada **BMS**. Untuk permohonan kenaikan batas pembiayaan secara tetap, Pemegang Kartu wajib melampirkan bukti penghasilan dan salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terkini. **BMS** berhak menyetujui atau menolak permohonan tersebut dengan pemberitahuan tanpa ada kewajiban di pihak **BMS** untuk memberikan alasan apapun.

Transaksi

- Permintaan salinan slip penjualan / slip pengambilan tunai oleh Pemegang Kartu akan dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan oleh **BMS** untuk setiap salinan dan akan ditagih melalui Lembar Tagihan bulan berjalan.
- Dapat / tidaknya penggunaan kartu sebagai alat pembayaran sepenuhnya adalah kebijakan merchant.
- **BMS** berhak menyetujui atau menolak transaksi sesuai dengan pertimbangan **BMS** sendiri tanpa harus memberikan alasan kepada Pemegang Kartu.
- Pemegang Kartu bertanggung jawab atas semua transaksi yang dilakukannya dan seluruh biaya yang dibebankan.
- Pembatalan transaksi atau pengembalian barang yang diperoleh dengan menggunakan kartu hanya dapat dilakukan atas persetujuan merchant dan / atau **BMS**. Merchant harus mengeluarkan Bukti Pengembalian Dana yang akan dikembalikan oleh **BMS** ke dalam rekening kartu milik Pemegang Kartu pada saat Bukti Pengembalian Dana tersebut diterima oleh **BMS**.

BMS	PERUSAHAAN
	

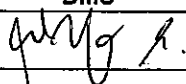
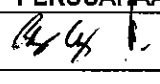
- Pemegang Kartu bertanggung jawab atas setiap pembelian barang-barang / jasa yang dilakukan. Perselisihan yang timbul sehubungan dengan pembelian barang-barang / jasa (bila ada) harus diselesaikan sendiri antara Pemegang Kartu dengan merchant dan perselisihan tersebut tidak menyebabkan tertundanya Pembayaran Tagihan Kartu kepada **BMS**.
- Transaksi yang dilakukan melalui internet akan mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 1. Apabila Pemegang Kartu melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa secara online melalui situs internet, maka Pemegang Kartu setuju bahwa dengan dimasukkannya informasi data Kartu oleh Pemegang Kartu di internet adalah bukti yang cukup bahwa **BMS** diberikan instruksi untuk memproses transaksi tersebut.
 2. Pemegang Kartu bertanggung jawab atas penggunaan Kartu milik Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu bertanggung jawab atas transaksi yang terjadi.
 3. **BMS** berhak untuk tidak memproses transaksi yang dilakukan melalui internet apabila **BMS** meragukan transaksi yang dilakukan atau menurut **BMS** transaksi tersebut melanggar hukum atau karena alasan-alasan lainnya menurut pertimbangan dan kebijakan yang berlaku pada **BMS**.

Kerusakan Kartu dan Kartu yang Hilang atau Dicuri

- Kartu yang rusak, hilang, atau dicuri selama Masa Berlaku Kartu dapat dimintakan penggantian kepada **BMS** melalui Mega Call. Pemegang Kartu wajib membayar biaya penggantian kartu tersebut yang besarnya ditetapkan oleh **BMS**, namun **BMS** berhak sesuai dengan pertimbangannya sendiri untuk tidak mengeluarkan penggantian kartu yang dilaporkan hilang / dicuri, termasuk karena alasan Pemegang Kartu sedang dalam keadaan tidak membayar tagihan lebih dari 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Tagihan.
- Apabila terjadi kehilangan atau pencurian kartu, Pemegang Kartu wajib segera melaporkan kepada **BMS** melalui Bank Mega Call setelah diketahui terjadinya kehilangan atau pencurian. **BMS** akan melakukan pemblokiran kartu setelah menerima laporan tersebut dan kartu tidak dapat digunakan kembali.
- Pemegang Kartu bertanggung jawab atas semua transaksi yang terjadi sampai Bank Mega Syariah menerima laporan kehilangan dari Pemegang Kartu.

Pembayaran Tagihan

- Pemegang Kartu menyetujui bahwa **BMS** akan mengenakan *Monthly Membership Fee* (Ijarah Fee) kepada Pemegang Kartu.
- Atas *Monthly Membership Fee* yang dibebankan kepada Pemegang Kartu, **BMS** dapat memberikan potongan (*Cash Rebate*) berdasarkan kualitas transaksi dan pembayaran setiap bulannya sesuai dengan limit kartu yang tidak dipergunakan oleh Pemegang Kartu.
- Lembar Tagihan akan dikirim oleh **BMS** satu kali setiap bulan kepada Pemegang Kartu melalui pos / kurir atau media lainnya ke alamat Pemegang Kartu yang tercatat di dalam sistem **BMS**, sesuai dengan pilihan Pemegang Kartu. Pemegang Kartu wajib untuk membayar tagihan tersebut seluruhnya atau paling tidak sebesar Minimum Pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran yang tercantum pada Lembar Tagihan.
- Tagihan atas penggunaan Kartu Tambahan adalah tanggung jawab sepenuhnya dari Pemegang Kartu Utama dan akan ditagih bersama-sama dalam satu Lembar Tagihan.
- Pada Lembar tagihan Kartu akan dilaporkan *Monthly Membership Fee* dan potongan (*cash rebate*) yang ditetapkan oleh **BMS** sesuai dengan Limit Kartu yang tidak dipergunakan oleh Pemegang Kartu. Pemegang Kartu wajib membayar *Monthly Membership Fee* setelah dikurangi *cash rebate* yang menjadi *Net Monthly Membership Fee*.
- Jika Pemegang Kartu melakukan pembayaran tagihan secara penuh (*full payment*) sebelum Tanggal Jatuh Tempo dan tidak ada kondisi yang menimbulkan konsekuensi biaya, maka *Monthly Membership Fee* akan dikurangi secara penuh (*full rebated*) sehingga Pemegang Kartu tidak akan dibebankan *Net Monthly Membership Fee*.

BMS	PERUSAHAAN
	

- Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan bertepatan dengan hari libur, maka Pemegang Kartu dapat melakukan pembayaran di 1 hari kerja berikutnya dengan tetap memperhitungkan waktu yang dibutuhkan jika pembayaran dilakukan di luar kanal pembayaran Bank Mega dan/atau BMS.
- Dalam hal Pemegang Kartu tidak membayar tagihan sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran atau membayar kurang dari Minimum Pembayaran, maka BMS akan memberikan peringatan melalui SMS serta informasi kepada Pemegang Kartu yang dinyatakan dalam Lembar Tagihan bulan berikutnya.
- Keterlambatan pembayaran tagihan dapat menyebabkan penolakan transaksi dan pemblokiran kartu secara otomatis.
- Keterlambatan pembayaran yang dilakukan Pemegang Kartu akan mempengaruhi kolektibilitas pembiayaan Pemegang Kartu dengan kondisi sebagai berikut:
 1. Kolektibilitas "Lancar", yaitu kondisi tagihan Kartu yang dibayar sebesar Total tagihan/Minimum Pembayaran dan/atau lebih dari Minimum Pembayaran secara tepat waktu tidak melewati Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran.
 2. Kolektibilitas "Dalam Perhatian Khusus", yaitu kondisi tagihan Kartu yang belum dibayar antara 1-90 hari kalender setelah lewat Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran.
 3. Kolektibilitas "Kurang Lancar", yaitu kondisi tagihan Kartu yang belum dibayar antara 91- 180 hari kalender setelah lewat Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran.
 4. Kolektibilitas "Diragukan", yaitu kondisi tagihan Kartu yang belum dibayar antara 181 - 270 hari kalender setelah lewat Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran.
 5. Kolektibilitas "Macet", yaitu kondisi tagihan Kartu yang belum dibayar lebih dari > 270 hari kalender setelah lewat Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran.
- Apabila Pemegang Kartu melakukan pembayaran kurang dari Minimum Pembayaran atau pembayaran diterima BMS setelah Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran atau Pemegang Kartu tidak melakukan pembayaran, maka Pemegang Kartu akan dikenakan biaya ta'widh (biaya penagihan) atas upaya Bank Mega Syariah dalam melakukan penagihan yang jumlahnya sesuai biaya riil. Besarnya biaya ta'widh ditentukan sesuai kebijakan Bank dan diinformasikan dalam website resmi Bank.
- Kartu dan jumlah pembiayaan yang belum digunakan yang melekat pada kartu dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat (*unconditionally cancelled at any time*) oleh BMS atau dibatalkan secara otomatis oleh BMS, tanpa perlu pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Kartu, dalam hal kolektibilitas pembiayaan Pemegang Kartu menurun menjadi Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet.
- Apabila kolektibilitas pembiayaan Pemegang Kartu telah turun menjadi status "Macet", maka BMS melalui Bank Mega berhak melakukan penagihan dengan cara apapun juga yang dianggap baik oleh BMS termasuk antara lain melalui media massa, penagihan oleh Agensi penagihan eksternal (pihak ketiga), melalui aparat hukum dan / atau pengadilan yang berwenang.

Transaksi Valuta Asing

Transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Kartu dalam valuta asing akan dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang ditetapkan BMS bersama-sama Pihak *Principal* (Visa) pada saat transaksi tersebut diterima oleh BMS dan ditagih kepada Pemegang Kartu dalam mata uang Rupiah sebagai hasil konversi.

Penarikan Uang Tunai

Pemegang Kartu dapat mengambil uang tunai sebesar batas Penarikan Tunai yang ditentukan oleh Bank Mega Syariah pada setiap Kantor Cabang dan ATM Bank Mega Syariah, ATM Bank Mega, serta ATM yang bertanda Visa Plus di Indonesia maupun luar negeri, atau tempat-tempat lain yang ditunjuk Visa International, dengan dikenakan biaya administrasi yang bernilai tetap untuk setiap penarikan dan nominalnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan. Besarnya biaya administrasi ditetapkan oleh BMS

BMS	PERUSAHAAN
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Penyerahan Hak Oleh Bank dan Jasa Pihak Ketiga

- Jika Pemegang Kartu tidak melakukan pembayaran, maka Pemegang Kartu dengan ini memberi hak dan kuasa kepada **BMS** untuk menyerahkan / mengalihkan / memindahtangankan seluruh atau sebagian dari tagihan yang dimiliki **BMS** terhadap Pemegang Kartu berdasarkan syarat dan ketentuan ini kepada Pihak lain yang ditentukan oleh **BMS** sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan **Para Pihak**.
- Pemegang Kartu mengizinkan dan karenanya memberi kuasa kepada **BMS** untuk mengungkapkan informasi termasuk transaksi yang berhubungan dengan Pemegang Kartu kepada penerima hak atau para penasehatnya.
- Dalam hal Pemegang Kartu tidak melakukan pembayaran tagihan sebagaimana diatur dalam ketentuan umum ini, maka **BMS** melalui Bank Mega dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga untuk melakukan penagihan sampai dengan tagihan dan biaya dibayar lunas.

Perubahan, Penambahan, Pembaruan, atau Penghapusan Data Pribadi

- Pemegang Kartu wajib memberitahu secara tertulis dan/atau lisan kepada **BMS** melalui Mega Call bila ada perubahan, penambahan, pembaruan, atau penghapusan Data Pribadi Pemegang Kartu.
- Keterlambatan atau tidak diterimanya penyampaian Lembar Tagihan beserta seluruh biaya dan akibat lain dari keterlambatan pembayaran yang diakibatkan oleh terlambatnya / tidak diterimanya pemberitahuan perubahan atau pembaruan Data Pribadi Pemegang Kartu kepada **BMS**, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu.

Penanganan Pengaduan

- Pengaduan oleh Pemegang Kartu yang terkait dengan Transaksi Keuangan dapat disampaikan secara lisan (melalui Mega Call). Penanganan pengaduan oleh Pemegang Kartu yang disampaikan melalui lisan akan ditindaklanjuti dan/atau diselesaikan oleh **BMS** melalui Bank Mega dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja.
- Pengaduan juga dapat disampaikan melalui tulisan, baik elektronik maupun non-elektronik. Pengaduan elektronik dapat dikirimkan melalui e-mail ke alamat customercare@megasyariah.co.id. Sedangkan, pengaduan non-elektronik dapat disampaikan ke alamat surat berikut:

Unit Customer Care Bank Mega Syariah

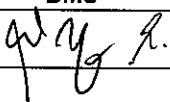
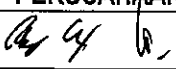
Gedung Menara Mega Syariah

Jl. HR Rasuna Said kav. 19A, Jakarta Selatan, 12940

- Dalam hal pengaduan dilakukan secara tertulis, maka Pengaduan tersebut wajib dilampirkan salinan identitas (atau soft copy) dan dokumen pendukung lainnya yang diminta petugas resmi Mega Call sesuai ketentuan yang berlaku. Penanganan pengaduan dari Pemegang Kartu melalui tulisan akan diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis dan dokumen pendukung yang diterima lengkap. Dalam kondisi tertentu, Bank dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian sampai dengan maksimal 20 (dua puluh) hari kerja.

Lain-Lain

- **BMS** berhak untuk mengubah / menambah persyaratan dan ketentuan ini, antara lain tidak terbatas pada *monthly membership fee*, biaya, serta batas pembiayaan dan minimum pembayaran. Perubahan / penambahan tersebut mulai mengikat sejak saat diadakannya perubahan dengan pemberitahuan kepada Pemegang Kartu dalam bentuk dan dengan sarana media apapun.
- Jika terdapat perubahan biaya-biaya, maka pihak **BMS** akan menginformasikan hal tersebut kepada Pemegang Kartu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.

BMS	PERUSAHAAN
	

- Pemegang Kartu tidak berhak mengalihkan baik sebagian maupun seluruh kewajibannya kepada Pihak Lain manapun juga.
- Persyaratan dan ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir permohonan Syariah Card sehingga mengikat seketika sejak Pemegang Kartu menerima dan menggunakan Kartu.
- Setiap perubahan, penambahan, maupun kuasa yang merupakan bagian dari syarat dan ketentuan ini adalah merupakan satu kesatuan yang satu dengan yang lain dan harus dipergunakan secara bersama-sama serta tidak dapat dipisah-pisahkan.
- **BMS** berhak untuk melakukan pengesahan data (validasi data) setiap periode tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung ke Pemegang Kartu
- **BMS** dan Pemegang Kartu setuju untuk menganggap segala bentuk informasi dari **BMS** melalui surat atau melalui media lainnya yang disampaikan kepada Pemegang Kartu sebagai alat bukti yang sah.
- Pemegang Kartu akan mendapatkan point reward untuk setiap transaksi ritel yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan program yang berlaku. Seluruh point reward akan otomatis disalurkan menjadi sedekah setiap bulannya melalui Lembaga yang bekerja sama dengan **BMS**.
- Khusus untuk Kartu yang memiliki point reward, apabila Pemegang Kartu mengajukan pengembalian / sanggah / pembatalan atas suatu transaksi dimana sebelumnya telah terjadi penukaran point reward atas transaksi yang diajukan pengembalian / sanggah / pembatalan tersebut oleh Pemegang Kartu, dan saldo point reward tidak mencukupi ketika dilakukan reversal transaksi, maka Pemegang Kartu akan dikenakan biaya sejumlah nilai dari kekurangan point reward tersebut dan pembayarannya menjadi tanggung jawab penuh Pemegang Kartu yang akan dibebankan pada tagihan Pemegang Kartu. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BMS	PERUSAHAAN
